



PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR: KPTS. 20/DPRD-ROHUL/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 64 Ayat (2) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
 - b. bahwa untuk pembahasan Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, perlu dibentuk Panitia Khusus;
 - c. bahwa untuk pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
7. Peraturan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 47);

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Pembentukan Pansus Pembahasan Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan tanggal 12 November 2024.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : KPTS. /DPRD-ROHUL/2024
TANGGAL : NOVEMBER 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	H. JONDRI	KETUA	GOLKAR
2	AYATULLAH KUMAINI, SE.,M.Si.	WAKIL KETUA	PAN
3	HARDE YANTO	ANGGOTA	PDI-P
4	DAULAT SINAGA	ANGGOTA	PDI-P
5	FACHRIZON, SE.	ANGGOTA	PDI-P
6	MUKHLIZAR, SH.	ANGGOTA	DEMOKRAT
7	SYAHRONI, SH.	ANGGOTA	DEMOKRAT
8	ROMI JULIANDRA, SE.	ANGGOTA	GOLKAR
9	PURWADI, ST.,MM.	ANGGOTA	GERINDRA
10	H. JHON KANEDY	ANGGOTA	GERINDRA
11	B. MARULAK NAINGGOLAN, SH.	ANGGOTA	SOLIDARITAS BANGSA
12	GUNTUR SIMARMATA	ANGGOTA	SOLIDARITAS BANGSA
13	BUDI DARMAN	ANGGOTA	NASDEM
14	PIKTORIA	ANGGOTA	NASDEM
15	SAPRAN, M.Pd	ANGGOTA	KEADILAN PEMBANGUNAN

9 WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU.



MOHD. AIDI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rokan Hulu Pembahasan Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran dalam Keputusan ini;

KEDUA

: Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum kesatu masing – masing mempunyai tugas :

- Meneliti, mempelajari dan membahas Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- Membuat laporan tertulis hasil pembahasan Panitia Khusus dan disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal November 2024

**WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU, **



MOHD. AIDI